



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang

Sriwijaya, tempat kedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 145, Talang Aman, Kemuning, Kota Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiyanto dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Kapten A. Rivai No. 15 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024, Nomor : B.142/KC-IV/MKR/01/2024, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

LAWAN

Mardiani, bertempat tinggal di Jalan May Zen Lorong Masjid RT 005 RW 001, Sesi Lais, Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I;**

Riasa Satria Pringgadani, bertempat tinggal di Jalan May Zen Lorong Masjid RT 005 RW 001, Sesi Lais, Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus No. 19/Pdt.G.S/2024/PN Plg, tanggal 01 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Plg, tanggal 01 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 18 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tanggal 01 Februari 2024 dibawah Register Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Plg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya AHMAD ALWI selaku Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya, Surat Kuasa Nomor : B.142/KC-IV/MKR/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada tanggal 01 Februari 2024, Surat Tugas Nomor : B.141/KC-IV/MKR/01/2024 tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan keempat, Penggugat secara lisan dan tertulis sebagaimana surat Pencabutan Gugatan tanggal 4 Maret 2024, menyatakan mencabut gugatan dengan alasan telah ada perdamaian antara Penggugat dan para Tergugat sebagaimana termuat dalam surat Pencabutan Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa persidangan terhadap perkara aquo masih dalam tahap pemanggilan para pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa kepentingan Pihak para Tergugat belum terganggu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan ini dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut dan mencoret dari register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah dinyatakan dicabut, akan tetapi perkara ini telah mengeluarkan biaya, sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Penggugat;

Mengingat pasal 271 RV dan 272 Rv, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Plg yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tanggal 01 Februari 2024, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk segera mencatat pencabutan dan mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Plg yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.GS/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Dr. H. Editerial, S.H., M.H., pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Eliya Margaretha, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

dto

dto

Eliya Margaretha, S.H., M.H.

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.

Rincian Biaya perkara

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	48.000,00
4.	Materai	: Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	32.000,00
7.	PNPB Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
8.	PNPB Pencabutan	: Rp	10.000,00
9.	<u>PNPB Panggilan</u>	<u>: Rp</u>	<u>30.000,00</u>

Jumlah : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)